



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No.14 Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No. Seri : 0130

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS/ 130-SIPP/IX/2017

TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** Surat permohonan dari ENGKOS KOSASIH, S.PD tertanggal 02 November 2017 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Menimbang**
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggara Pendidikan dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
 13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Kelentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Urutan Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
 15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.10.3591-PAUD dan DikMA/2017 Tanggal 26 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada

Nama Satuan Pendidikan

KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nama Lembaga

BUNGA PESONA MUTIARA

Jenis Penyelenggara

Kelompok Bermain (KB)

Penyelenggara

NIA KURNIAWATI

Klasifikasi Izin

Baru

Alamat

Perumahan Pesona Mutiara Kasturi Blok A5 No.18
RT 022/006 Desa Kasturi Kec.Kuningan
Kab.Kuningan

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan 06 November 2021.

KETIGA

Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas. Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai BKPD Pembina;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 06 November 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. I. I. SUHERLI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIR:16581005 198307 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
2. Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan